Arsip

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221
BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
NOMOR : 480/085 /SK/PPID-P/IV/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kominsi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan
2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Banda Aceh
Pada Tanggal, 11 Maret 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710521 200212 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH
NOMOR : 480/ 085 /SK/PPID-P/IX/2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID-P)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Marwan Nusuf, B.HSc, MA Nip. 19710521 200212 1 003	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Pengarah
2	Masrimin S.Sos, MM Nip. 19651231 198512 1 001	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Penanggungjawab/ Ketua Pelaksana Harian
3	Ir. Sufiani, M.Si Nip. 19640515 199403 1 001	Kabid. Persandian	Koordinator Bidang Persandian
4	Teuku Zulfikar, SE Nip.19651222 199203 1 005	Kabid. Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Koordinator Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
5	Alfajrian. AB, SE. MM Nip.19710717 199903 1 003	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik	Koordinator Bidang PKP
6	Hendri Dermawan, S. Kom Nip. 19760901 200212 1 005	Kabid Layanan E-Government	Koordinator Bidang Layanan E-Gov
I	**BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI**		
1	Ricky Alfins, SE, MM Nip. 19850603 201003 1 002	Kassubbag Program, Informasi dan Humas	Ketua
2	T. Fachrurrazi, SE Nip. 19850212 201103 1 001	JFU Pada Sekretariat	Anggota
3	Muhammad Aulia, A.Md Nip.19890831 201403 1 002	JFU Pada Sekretariat	Anggota
4	Hafni Zahara Nip. 19660302 198603 2 002	JFU Pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Anggota
5	Adam Tri Wibowo, A.Md -	JFU Pada Sekretariat	Anggota
II	**BIDANG PELAYANAN INFORMASI**		
1	Ir. Aida Soraya, MM Nip. 19670926 199203 2 002	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ketua
2	Marlaini, A.Md NIP. 19670919 200701 2 003	JFU Pada Sekretariat	Anggota
3	Erra Atuti, S.Sos. I Nip. 19780929 200803 2 001	JFU Pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Anggota
III	**BIDANG DOKUMENTASI/ARSIP**		
1	Linda Zahara, SE. MSM Nip. 19661201 200112 2 001	Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Ketua
2	Erna, S. Pd. I Nip. 19851025 200604 2 002	JFU Pada Sekretariat	Anggota
3	Rizalul Fikri Nip. 19800529 200212 1 005	JFU Pada Sekretariat	Anggota
4	Dessy Morina, A. Md -	JFU Pada Sekretariat	Anggota

IV	BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA		
1	Yuslidar, SH Nip. 19701231 199803 2 012	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Ketua
2	Rahmawati, SH Nip. 19740801 200604 2 003	Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Anggota
2	Rosma Nip. 19640125 198903 2 001	JFU Pada Sekretariat	Anggota
4	Zulfikar Nip. 19721231 200801 1 001	JFU Pada Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710521 200212 1 003